

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian pada setiap variabel untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *tunnelling incentive*, *debt covenant*, dan *tax haven country* terhadap *transfer pricing* dengan melalui hasil analisis dan pembahasan yang telah di jabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat cukup bukti bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.
2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.
3. Terdapat cukup bukti bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.
4. Tidak terdapat cukup bukti bahwa *tax haven country* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

B. SARAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, maka dari itu terdapat saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Periode penelitian ini hanya 5 tahun saja. Oleh sebab itu, diharapkan peneliti berikutnya dapat menambah periode penelitian menjadi lebih banyak dari penelitian ini agar hasil penelitian lebih akurat, dan konsisten.





2. Penelitian ini menggunakan proksi TNMM dengan indikator membandingkan persentase laba bersih operasional terhadap penjualan untuk mengukur variabel *transfer pricing*. Diharapkan peneliti berikutnya dapat menggunakan proksi lain dengan indikator membandingkan persentase laba bersih operasional terhadap biaya, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.
3. Variasi variabel independen dalam penelitian ini hanya bisa dijelaskan sebanyak 23,6% oleh variabel independen dalam penelitian ini. Oleh sebab itu diharapkan bagi peneliti berikutnya untuk menambahkan variabel moderasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengambilan *transfer pricing* pada perusahaan.
4. Peraturan mengenai perpajakan selalu berubah sepanjang waktu, bagi pembaca maupun peneliti berikutnya disarankan untuk selalu mengikuti perkembangan pada setiap perubahan peraturan perpajakan.
5. Dari hasil penelitian, disarankan untuk perusahaan yang memiliki hubungan istimewa diluar negeri agar dapat menentukan harga transfer yang wajar dengan menggunakan perhitungan metode *transfer pricing* oleh pedoman *OECD guidelines* yang cocok untuk perusahaan, agar dampaknya tidak merugikan perusahaan di masa depan dan dapat menunjang keberlanjutan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara Indonesia.
6. Dari hasil penelitian, disarankan bagi investor untuk selalu update dalam dunia jual beli saham pada perusahaan manufaktur agar dapat menambah wawasan baru dan bisa mempertimbangkan untuk keputusan investasi yang lebih tepat, aman dan mendapatkan keuntungan yang sesuai pada perusahaan yang sehat dan taat terhadap pajak negara yang berlaku.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Dari hasil penelitian, disarankan untuk Direktorat Jendral Pajak agar selalu memantau perkembangan peraturan perpajakan internasional untuk dapat bisa meningkatkan, memperbaharui dan memperketat penanganan peraturan transaksi *transfer pricing* di Indonesia. Sehingga dapat meminimalisir adanya celah untuk melakukan praktik *transfer pricing* baik dilakukan di negara *tax haven* atau bukan negara *tax haven*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.